

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BELANJA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19

Sri Wahyuni

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: sri.wahyuniok17@gmail.com

Esther Masri

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
E-mail: esthermasri45@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi virus corona di negara Indonesia memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Penetapan kebijakan PSBB dan sosial distancing diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan mengurangi penyebaran virus ini. Kebijakan tersebut turut mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat dalam berbelanja yang biasanya secara langsung namun kini mulai beralih melalui media online. Namun masalah terjadi ketika belanja melalui media online dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti kasus penipuan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta dan di wilayah Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo dan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online di masa pandemi covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Kata kunci: *Belanja Online, Konsumen, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

The coronavirus pandemic in Indonesia has an impact on various aspects of human life. The policy of Large Scale Social Restrictions and social distancing was imposed by the government of the Republic of Indonesia with the aim of reducing the spread of this virus. The policy also influenced people's lifestyle changes in shopping that are usually directly but are now starting to shift through online media. However, problems occur when shopping through online media is utilized by irresponsible people such as fraud cases that occur in Sleman, Yogyakarta and in bandung area. This research uses normative legal research methods. This study uses the theory of Legal Protection according to Satjipto Rahardjo and this study discusses the legal protection of consumers shopping online in the period of covid-19 pandemic according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 378 of the Criminal Law Act and Article 8 of the Consumer Protection Act, Article 378 of the Criminal Law Act and Article 28 paragraph (1) of the ITE Act.

Keywords: *Online Shopping; Consumer; Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Pandemi virus corona (Covid-19) yang muncul sejak akhir 2019 di China¹ telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020² dan jumlahnya terus menunjukkan peningkatan. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), termasuk kebijakan *social distancing* dan kerja dari rumah (*Work Form Home/WFH*) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Munculnya Covid-19 dan kebijakan PSBB memberi dampak pada hampir seluruh aktivitas masyarakat dan berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Adanya PSBB menyebabkan perubahan pada pola kegiatan berbelanja yaitu dari sebelumnya masyarakat berbelanja secara langsung ke pedagang menjadi pola berbelanja melalui media online yang semakin meningkat frekuensinya.³

Belanja melalui media online memberikan banyak kemudahan serta efisiensi waktu dan tenaga. Contohnya ketika masyarakat belanja melalui online cukup memesan barang sesuai kebutuhan tinggal menunggu barang tiba di rumah atau alamat yang dituju. Beberapa toko online yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Jd.id, Facebook, Instagram dan lain sebagainya⁴. Kemudahan lain ketika masyarakat ingin memesan produk makanan atau minuman dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti *Gofood* ataupun *Grabfood*. Sistem pembayaran juga semakin memudahkan masyarakat dengan didukungnya metode pembayaran melalui mobile banking dan juga e-wallet sehingga konsumen tidak perlu pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran.

Beberapa produk yang menjadi minat belanja online yaitu: Hadi Kuncoro⁵ mengatakan, produk furniture, alat kecantikan, produk hobi penunjang olahraga, dan produk kesehatan. Handhika Jahja⁶ mengatakan produk perlengkapan rumah, produk-produk kesehatan, hingga perlengkapan ibu dan bayi.

¹ Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

² Ihsanuddin, *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

³ Tiara Safitri, *Dampak Wabah Virus Corona terhadap e-Commerce dan Industri Kurir*, <https://supplychainindonesia.com/dampak-wabah-virus-corona-terhadap-e-commerce-dan-industri-kurir/>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

⁴ Iprice, *Peta E-Commerce Indonesia*, <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

⁵ Hadi Kuncoro, *Ternyata Barang-barang Ini Banyak Dibeli Saat Pandemi Covid-19*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200425/12/1232590/ternyata-barang-barang-ini-banyak-dibeli-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

⁶ Handhika Jahja, *Belanja Online Saat Pandemi, Ini Kategori Barang Paling Laku di Shopee*, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5006021/belanja-online-saat-pandemi-ini-kategori-barang-paling-laku-di-shopee>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

Masalah muncul ketika tingginya minat masyarakat berbelanja online dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan penipuan, seperti munculnya kasus-kasus penipuan yang bermodus penjualan online sebagai berikut:

1. **Sleman, Yogyakarta**⁷, kasus penipuan online menjadi laporan terbanyak yang diterima Kepolisian Resor (Polres) Sleman selama masyarakat melakukan kegiatan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH), hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Deni Irwansyah. Selama pandemi Covid-19 pemerintah mengimbau kepada warga untuk tetap berada di rumah. Hal itu juga sebagai upaya menekan laju penyebaran virus. Sehingga dimungkinkan masyarakat lebih aktif berselancar di media sosial, situasi tersebut dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk memberikan promo dan menjual barang dengan harga yang sangat murah melalui media sosial. Akhirnya warga sering membuka media sosial dan menemukan promo atau malah mencari barang-barang dengan harga murah, Harga yang murah membuat masyarakat tergiur dan membeli barang tanpa mencari kejelasan terlebih dahulu. Namun, setelah bertransaksi dan mengirim biayanya, barang yang dijanjikan tak segera dikirim penjual. Dan ketika pembeli menghubungi ponsel penjual sudah tidak aktif. Sehingga mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.
2. **Bandung**⁸, tren penipuan jual beli secara online (daring) meningkat dan terjadi hampir setiap hari sejak COVID-19 mewabah. Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya mengatakan, dalam rentang Maret hingga April 2020, kasus penipuan jual beli secara daring ini kerap terjadi setiap harinya. Rata-rata modus yang dilakukan adalah pembeli diminta mengirimkan uang terlebih dahulu, tapi barang yang dipesan tak kunjung datang. Jadi uang sudah dikirim, tapi barang tidak sampai ke pihak konsumen.

Beberapa penelitian terkait belanja online telah dilakukan antara lain, Melissa Monica Sumenge (2013)⁹ meneliti tentang penipuan menggunakan media internet berupa jual beli online, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam *cybercrime* dan peraturan apa saja yang

⁷ M Nurhadi, *Awas! Kasus Penipuan Online Meningkat Selama Masa Pandemi COVID-19*, <https://jogja.suara.com/read/2020/05/28/141044/awas-kasus-penipuan-online-meningkat-selama-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

⁸ Yudha Maulana, *Pandemi Corona, Penipuan Jual-Beli Online di Kota Bandung Marak*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5005627/pandemi-corona-penipuan-jual-beli-online-di-kota-bandung-marak>, diakses pada 30 Juli 2020, Pukul 23.00 WIB

⁹ Melissa Monica Sumenge, 2013, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No.4, Agustus 2013.

menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, kesimpulan penelitian tersebut adalah: 1. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi), Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dan merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.

Satria Nur Fauzi (2018)¹⁰ meneliti tentang *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian tersebut bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan ini yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Satria Nur Fauzi, 2018, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Recidive, Vol. 7, No.3, Sep-Des 2018.

Anton Hendrik Samudra (2019)¹¹ meneliti tentang Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring, Tindak pidana penipuan daring cukup banyak dialami masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Korban sangat berharap pelakunya dapat ditangkap kemudian uang atau kerugian korban dikembalikan. Selain kendala teknis yang dialami penegak hukum dalam rezim privasi dan keamanan data yang juga melindungi pelaku, juga terdapat problematika dalam pengaturan norma hukum. Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki batasan khusus karena dimensi perlindungan konsumennya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normative. Temuan penelitian adalah perlunya reformulasi norma terkait penipuan daring dalam UU ITE karena dalam profil modusnya terdapat kasus penipuan daring yang tidak tercakup dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Agus Rusmana (2015)¹², meneliti tentang Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring), dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam interaksi melalui media sosial. Untuk memahami bagaimana praktik penipuan terjadi dalam interaksi melalui media sosial, dilakukan penelitian dengan kasus korban penipuan wanita pengguna Facebook. Penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi, kemudian analisis peristiwa penipuan dilakukan dengan pendekatan teori dan konsep dramaturgi dan analisis bingkai dari Erving Goffman. Dari hasil analisis data dipahami bahwa terjadinya peristiwa penipuan diakibatkan factor internal dan eksternal korban yang mendorong untuk melakukan interaksi, strategi penciptaan kesan dan strategi pembingkai oleh pelaku penipuan, dan karakteristik media sosial yang mampu menciptakan realitas dalam pikiran korban penipuan. Di samping itu kehadiran masyarakat berjejaring telah melahirkan identitas baru bagi individu sebagai anggota masyarakat berjejaring yang memiliki kesetaraan dengan semua anggota masyarakat berjejaring lainnya sehingga masing-masing bersedia untuk berinteraksi sosial dalam tatanan global.

¹¹ Anton Hendrik Samudra, 2019, *Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, Februari 2019. Hal 59-74.

¹² Agus Rusmana, 2015, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal 187-194.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹³ Mengenai metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur mengenai asas dan tujuan menurut Pasal 2 perihal Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum¹⁶. Salah satunya adalah penerapan asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan dan asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum, apabila dianalisis dengan kasus yang terjadi di wilayah Sleman Yogyakarta dan Bandung, belum terpenuhi dengan baik.

Menurut Satjipto Rahardjo mengenai Teori Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dengan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian menurut UUPK Pasal 3 ayat (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.¹⁷ hal ini belumlah

¹³ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, hlm.24.

¹⁴ Ibid., hlm. 105.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.133.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

¹⁷ Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

terpenuhi dengan baik, Ketika kasus yang terjadi di Sleman Yogyakarta dan Bandung adalah tidak adanya informasi yang lengkap atau jelas mengenai alamat dan identitas pelaku usaha, atau nomor kontak yang jelas yang dapat dihubungi ketika konsumen ingin mengklaim, semestinya keterbukaan informasi pihak pelaku usaha melalui online menjadi sangat penting dalam hal ini kejelasan alamat disertai ijin resmi pelaku usaha online menjadi penting, sebab beberapa kasus tidak dapat diselesaikan dengan baik karena identitas pelaku usaha palsu atau alamat yang diberikan tidak ditemukan.

Menurut Subekti, dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ketika melakukan jual beli secara online tentu ada kesepakatan dan timbul perjanjian antara para pihak secara online, dalam hal ini kesepakatan barang yang telah dipilih oleh pihak konsumen termasuk kesepakatan harga menjadi bukti, sehingga secara otomatis perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak sah dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berlaku asas *pacta sunt servanda*, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Pasal 4 UU No.8/1999.¹⁸ Beberapa hak-hak yang tidak terpenuhi dalam kasus Sleman dan Bandung seperti hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tidak terpenuhi dengan baik karena pada kenyataannya kasus yang terjadi di Sleman dan Bandung konsumen tidak mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan uang yang telah ditransfer, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak inipun tidak terpenuhi karena pihak pelaku usaha melakukan tindakan penipuan dalam perjanjian jual beli melalui media online, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam kasus tersebut artinya pihak pelaku usaha tidak melayani secara benar dan tidak jujur sehingga merugikan pihak konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Terkait hak ini tentu saja tidak terpenuhi sama sekali apabila dikaitkan dengan kasus belanja online di Sleman dan Bandung

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

karena setelah transferan uang dari pihak konsumen tersebut pihak pelaku usaha menghilang dan sulit dilacak keberadaannya sehingga kasus tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Untuk memperoleh pertanggungjawaban pelaku usaha, UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha yang merupakan suatu perwujudan dari hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No 8 tahun 1999, Pasal 7 mengenai, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Analisisnya bila dikaitkan dengan kasus di Sleman dan Bandung maka kewajiban pelaku usaha belum dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Transaksi Jual Beli/Belanja *Online* tersebut menurut UUPK adalah suatu pelanggaran terhadap hak konsumen. Terkait dengan persoalan tersebut, lebih tegas lagi Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Anda selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 yang

berbunyi: *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.* Yang perlu menjadi catatan adalah penerapan ganti rugi terhadap konsumen menurut **Pasal 19 (4) UU 8/1999, mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.**

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang-Undang ITE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk *tindakan* penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik setidaknya-tidaknya memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan Transaksi Elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Ketika pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Mengenai pengenaan Pasal Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli *Online* Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya dalam transaksi jual beli *online* sulit dilakukan eksekusi

ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. sebab siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Ketika pelaku usaha atau penjual menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online*, maka ia dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Mengenai Pasal 378 KUHP berbunyi: *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.* Dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi: *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.*

Menurut hasil wawancara dengan Tenaga Ahli pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian Ubhara Jaya Kombes Pol (Purn) Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H. beliau mengemukakan beberapa saran agar terhindar dari penipuan belanja melalui media online, antara lain: Pertama, Konsumen harus kritis terhadap perusahaan yang menawarkan tersebut berbadan hukum atau tidak, kedua perlu melihat seperti apa perjanjian atau pernyataannya, Ketiga, perlu berhati hati dalam pengiriman data pribadi seperti KTP sebab ada NIK khawatir disalahgunakan, yang terakhir adalah kepercayaan, konsumen perlu melihat reputasi dan rekam jejak pelaku usaha yang sudah terbukti menjalankan usaha jual beli online dengan itikad baik

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 meningkatkan aktivitas perdagangan melalui media online, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan antara penjual maupun pembeli. Penerapan asas keamanan dan keselamatan konsumen menjadi satu hal yang masih jauh dari kenyataan namun

tidak menutup kemungkinan jika sistem yang di bangun ke depan lebih baik lagi dalam legalitas dan identitas pelaku usaha yang jelas tentu saja ini menjadi sebuah upaya yang baik. Mengenai banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai hak-hak serta tanggungjawab konsumen dan pelaku usaha yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen serta perlu dibekali kemampuan dalam melakukan transaksi secara *online* yang mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Perlindungan hukum terhadap konsumen belanja online di masa pandemic Covid-19 seharusnya mengedepankan pasal 19 ayat (4) UUPK dimana unsur pidana tidak menghapus adanya ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal, Makalah, Internet, Dll

- Agus Rusmana, 2015, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Anton Hendrik Samudra, 2019, *Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1, Februari 2019.
- Hadi Kuncoro, Ternyata Barang-Barang Ini Banyak Dibeli Saat Pandemi Covid-19, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200425/12/1232590/ternyata-barang-barang-ini-banyak-dibeli-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 30 Juli 2020.

- Handhika Jahja, Belanja Online Saat Pandemi, Ini Kategori Barang Paling Laku di Shopee, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5006021/belanja-online-saat-pandemi-ini-kategori-barang-paling-laku-di-shopee>, diakses pada 30 Juli 2020.
- Idris Rusadi P, *Masyarakat Diingatkan Hati-Hati Belanja Online Alat Kesehatan saat Pandemi Corona*, <https://www.merdeka.com/uang/masyarakat-diingatkan-hati-hati-belanja-online-alat-kesehatan-saat-pandemi-corona.html>, diakses pada 30 Juli 2020.
- Ihsanuddin, Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses pada 30 Juli 2020.
- Iprice, Peta E-Commerce Indonesia, <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>, diakses pada 30 Juli 2020.
- M Nurhadi, Awas! Kasus Penipuan Online Meningkat Selama Masa Pandemi COVID-19, <https://jogja.suara.com/read/2020/05/28/141044/awas-kasus-penipuan-online-meningkat-selama-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 30 Juli 2020.
- Melissa Monica Sumenge, 2013, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No.4, Agustus 2013.
- Merry Dame Cristy Pane, Virus Corona, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada 30 Juli 2020.
- Satria Nur Fauzi, 2018, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Recidive, Vol. 7, No.3, Sep-Des 2018.
- Tiara Safitri, Dampak Wabah Virus Corona terhadap e-Commerce dan Industri Kurir, <https://supplychainindonesia.com/dampak-wabah-virus-corona-terhadap-e-commerce-dan-industri-kurir/>, diakses pada 30 Juli 2020.
- Yudha Maulana, Pandemi Corona, Penipuan Jual-Beli Online di Kota Bandung Marak, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5005627/pandemi-corona-penipuan-jual-beli-online-di-kota-bandung-marak>, diakses pada 30 Juli 2020.